

Syarrah

Jurnal Hukum Islam

Dalam Edisi ini Membahas Tentang:

1. Harmonisasi Kontik Pemahaman Masyarakat Aceh Tentang Muhammadiyah Dan Ahlusunnah Wal Al Jamaah
2. Urgensi Keadilan Hukum Keluarga Serta Aplikasinya Di Aceh (satu Analisis Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh)
3. Perkembangan Pemikiran Fikih Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dalam Konteks Sekarang
4. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Syiqāq Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syariah Banda Aceh
5. Penempatan Ham Dan Kesetaraan Gender Dalam Sistematika Fiqh Dan Ushul Fiqh
6. Eksistensi Hakim Perempuan Mahkamah Syariah Aceh Dalam Penalaran Fiqh Syafi'i Dan Hukum Positif
7. Hukum Patung Dan Gambar (qs. Saba' Ayat 10-14) Menurut Muhammad 'ali Al-shabuniy
8. Jual Beli Valuta Asing (al-sharf) Perspektif Fatwa Dsn
9. Praktik Baj' Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah
10. Ekonomi Dan Alat Kebijakan Fiskal (belanja Negara) Dalam Perspektif Islam

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Lhokseumawe



IAIN
LHOKSEUMAWE



ISSN: 2302-9978



Syarrah

Jurnal Hukum Islam

Vol. VI, No. 2 Juli - Desember 2017

MAHDI ABDULLAH SYIHAB



Maaf Maaf -

Syariah

JURNAL HUKUM ISLAM

Vol. 6, No. 2 Juli - Desember 2017

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Syariah
IAIN Lhokseumawe

Susunan Redaksi Jurnal Syarah

Penanggung jawab

Dr. Nazaruddin, S. HL, MA

Redaktur

Dr. Safriadi, S.HL, MA

Desain Grafis

Rasyidin Muhammad, S.HL, MA

Fotografer

Irwansyah, SH

Editor

Zulhamdi, S.HL, MA

Tim Sekretariat

Abubakar Siddik, S.Sos

Yoesrizal Yoesoef, Lc., M.Sh

Muhammad Diah, M.Sy

Mitra Bestari

Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. Dr. Nawir Yusuf, MA (UINSU Medan)

Prof. Dr. Asmuni, MA (UINSU Medan)

Prof. Dr. Jamaluddin, M.H (Unimal Lhokseumawe)

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Dr. H. Hafifuddin, M.Ag (IAIN Lhokseumawe)

Dr. Yasir M. Yusuf, M.Ag (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Alamat Redaksi:

Gedung Fakultas Syariah, IAIN Lhokseumawe

Jln. Medan-Banda Aceh, Ateue Awe-Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Telp. (0653) 47127. Fax. (0645) 40329

Email: syarahjurnal@gmail.com

DAFTAR ISI

HARMONISASI KONFLIK PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH TENTANG MUHAMMADIYAH DAN AHLUSUNNAHWAL AL JAMA'AH Alimuddin	217-238
URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA SERTA APLIKASINYA DI ACEH Bukhari	239-258
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIKIH IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS SEKARANG Fadli Ibrahim	259-282
PERAN HAKAM DALAM MENYELESAIKAN SYIQAQ PADA KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH Lukmanul Hakim	283-300
PENEMPATAN HAM DAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTEMATIKA FIQH DAN USHUL FIQH M. Jafar	301-314
EKSISTENSI HAKIM PEREMPUAN MAHKAMAH SYARIYAH ACEH DALAM PENALARAN FIQH SYAFI' DAN HUKUM POSITIF Mahdi Abdulllah Syihab	315-330
HUKUM PATUNG DAN GAMBAR (QS. SABA' AYAT 10-14) MENURUT MUHAMMAD 'ALI AL-SHABUNY Muhammad Diah	331-348

JUAL BELI VALUTA ASING (AL-SHARF)
PERSPEKTIF FATWA DSN

Muhammad Ikbal

349-364

PRAKTIK BAY' MURABAHAH PADA PERBANKAN
SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Razali

365-380

EKONOMI DAN ALAT KEBIJAKAN FISKAL
(BELANJA NEGARA) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yoesrijal Yoesoef

381-396

EKSISTENSI HAKIM PEREMPUAN MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH DALAM PENALARAN FIQH SYAFI' DAN HUKUM POSITIF

Mahdi Abdullah Sythab

Dosen IAIN Malikussaleh Lhokseumawe

E-mail: sythab_69@yahoo.co.id

Abstrak

The judge means the person who decides the case and the people who set it. The office of a judge in an institution available for the purpose of settling the lawsuit and resolving disputes and disputes. However, he continues to walk along the Syar'iyah legal rail set in the Qur'an and al-Hadith. The reality then becomes the difference is the judge's position for women. Some opinions have found that women can not be judges. And there is also a mention that women can be judges except in criminal cases. The question is how the existence of female judges in the Aceh Syar'iyah Court between the reasoning of Shafii Fiqh and positive law and whether there is relevance between Shafii Fiqh reasoning and positive law against the existence of female judges in the Court of Syar'iyah Aceh. From the results of the study can be explained that according to the Syafi'i school of thought is not justified women accept positions in government. Because remember the task that must be borne very large. Besides, women also have certain times so that they can not perform their duties and responsibilities as government officials, whereas in positive law there is no difference between men and women to be a judge in the judiciary including the Aceh Syar'iyah Court. But as a follower of the Shafii School it is not necessarily bound to the school. Particularly about the existence of female judges in the Aceh Court of Syar'iyah the authors have different views. According to the authors follow a growing opinion or certain scholars that support the opinion that states that women are allowed to assume the position of judge based on the situation, condition and the benefit of the people as a whole. It is not that the law changes with changing space and time. In terms of relevance, there is no relevance between Imam syafi'i's opinion and positive law on the issue of whether or not a woman may be a judge. This is due to differences in legal sources and istinbath methods used to determine this..

Key Word: Hakim Perempuan, Fiqh Syafi'i dan Hukum Positif

A. PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang membawa misi keadilan secara universal. Peradilan adalah suatu lembaga untuk mencari keadilan. Lembaga Peradilan diharapkan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam merealisasikan hak-hak dasar manusia (*human right*) dapat terjaga dan terpelihara secara baik. Lembaga Peradilan membutuhkan hakim yang mempunyai kualifikasi keahlian di bidangnya masing-masing.

Jabatan hakim dalam suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Bagaimanapun, ia tetap berjalan sepanjang rel hukum Syar'iyah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Di samping itu jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada di bawah Khalifah. Jabatan hakim merupakan suatu wadah yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian.²

Realitas kemudian menjadi perbedaan adalah jabatan hakim bagi perempuan. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa perempuan tidak dapat menjadi hakim.³ Dan ada pula yang mengatakan boleh perempuan menjadi hakim kecuali dalam perkara pidana. Karena perempuan mempunyai perasaan yang sangat halus dan mudah terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan, apalagi ketika menangani kasus pidana tertentu.

Masalah boleh tidaknya menjadi hakim, sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Fiqh.⁴ Kebanyakan Juhur Ulama tidak membolehkan wanita menjadi hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali.⁵ Al-Quran

¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 315

²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*... h. 315.

³Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Terjemahan, Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 328

⁴Utary Maharany Barus, *Pemimpin Wanita dan Hakim Wanita Dalam Pandangan Islam*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-utary%20maharany.pdf> 21 Oktober 2017

⁵Suparta dan Djejer Zainuddin, *Fiqh*, (Semarang: Taha Putra, 1996), h. 109

menjelaskan mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi hakim secara umum didasari pada surat An-Nisa ayat 34:

الرجال قوا ن مو ن على النساء با فضل الله بعضهم على بعض....

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) ..." (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini memberi kesan bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki karena ia adalah pemimpin bagi wanita, inilah yang menjadi tantangan bagi *mufassirin*.⁷ Namun dalam pemikiran *Fiqh al-Syafi'i* adalah perempuan tidak dibenarkan menjadi hakim, karena wanita tidak berhak untuk menduduki jabatan tersebut.⁸

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi beberapa syarat yang di dalamnya tidak disebutkan bejenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Sehingga dalam pandangan hukum positif seorang perempuan dibolehkan diangkat menjadi seorang hakim. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada penelitian awal terdapat indikasi bahwa, dalam penalaran Syafi'i tidak boleh seseorang perempuan menjadi hakim. Sedangkan dalam Hukum Positif dibolehkan, namun dalam implementasinya banyak di kalangan perempuan yang memangku jabatan hakim

⁶Departemen Agama RI, h. 123

⁷Mudhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 200

⁸Syam al-Din ibn Abi al-Abbas al-Syafi'i al-Saqir, *Nihayah al-Muhitj ila Syarah al-Marahj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 8, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1357 H/ 1938 M), h 226.

khususnya di Aceh. Dari permasalahan di atas pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana eksistensi hakim perempuan dalam penalaran fiqh Syafi'i dan dalam hukum positif.

B. PEMBAHASAN

1. Penalaran Fiqh Syafi'i dan Hukum Positif Terhadap Eksistensi Hakim Perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh

a. Menurut Fiqh Syafi'i

Sehubungan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang tidak bolehnya wanita menduduki jabatan hakim, ada dua hal yang perlu diperhatikan; *Pertama*, penguasa dilarang mengangkat wanita menjadi hakim, dan *kedua* wanita tidak boleh menerima amanah tersebut. Jika kedua hal ini tidak diindahkan akibatnya segala putusan yang dihasilkan tidak sah. Pendapat senada juga dianut oleh Imam Malik Ahmad ibn Hanbal, dan para pengikut dari keduanya. Imam Syafi'i menjadikan surat Al-Nisa' ayat 34 sebagai dalil untuk mendukung pendapatnya yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak dibenarkan menjadi hakim.

Imam Syafi'i menjadikan surat Al-Nisa' sebagai dalil tidak bolehnya wanita menduduki jabatan hakim, akan tetapi dia tidak mengemukakan cara *istidlal* dengan terperinci bagaimana caranya mengeluarkan hukum dari ayat tersebut. Namun untuk melihat pendapat ini, kita dapat melacak tulisan Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*. Di sini dia mengatakan bahwa wanita mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, pria dijadikan sebagai pemimpin (*Qawwam*), hakim, berjihad, memperoleh harta dua bagian dibanding perempuan, dan sebagainya.

Imam Syafi'i tidak mengemukakan cara *istidlal* maka di sini akan dikemukakan cara *istidlal* yang ditempuh oleh ulama yang sependapat dengannya. Antara lain Imam Al-Qurtubi. Dia menjadikan QS Al-Nisa ayat 34 sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Hal ini dipahami dari kata "qawwam" atau pemimpin. Kata ini mempunyai tiga arti yaitu; *Hukkam* (hakim), *Umuara* (penguasa), dan *Mam Yakzu* (orang yang berperang). Demikian penafsiran kata *qawwam* oleh Imam al-Qurtubi.

Salah satu arti *qawwam* adalah hakim, dan Allah telah memberikan hak *qawwam* itu kepada pria, maka hanya pria sejalah yang berhak menjadi hakim, sedangkan wanita tidak dibolehkan. Alasan ini juga didasarkan pada pendirian bahwa pria mempunyai keutamaan bila dibandingkan dengan wanita. Keutamaan itu terletak pada kemampuan berfikir yang istimewa, sehingga Allah memberikan hak pemimpin itu kepada pria. Hal ini tidak dimiliki oleh perempuan, dimana perempuan terdapat kekurangan dan kelemahan terutama dalam agama dan berfikir. Menurut penafsiran Muhammad Jawad Muqniyah yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan antara pria dan wanita, akan tetapi keduanya adalah sama. Ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada pria sebagai suami dan perempuan sebagai isteri.⁹ Firman Allah SWT dalam QS Al-Taubah ayat 71 yaitu:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بالمعروف.
(التوبة: ٧١) ..

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) penolong bagi sebahagian dari yang lain. Mereka menuruti mengerjakan yang makruf... (QS Al-Taubah: 71)

Dalam ayat di atas Allah SWT mempergunakan kata *atliia'* itu mencakup beberapa arti antara lain: wali penolong, wali solidaritas, wali kasih sayang dan wali pengampun, akan tetapi khusus untuk peperangan yang melibatkan kekuatan fisik, maka wanita tidak termasuk di dalamnya.¹⁰

Dalil kedua yang dijadikan alasan oleh Imam Syafi'i tentang tidak bolehnya wanita menduduki jabatan hakim adalah Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Turmizi dari Abi Bakrah yang berbunyi:

⁹Muhammad Jawad Muqniyah, *Tafsir al-Kasyif*, Juz. 2. Cet Ke-1, Dar al 'Ilmi lil Malayin, Beirut, 1968, h. 314

¹⁰Ahmad Mustafa Al-Maraqi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 10. Cet Ke-3. Mustafa al-Babi al-halabi wa Auladiah, Mesir, 1383 H/ 1963 M, h. 159

وعن ابى بكره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو امرهم امره (رواه البخارى) 11

Artinya: Dari Abu Bakrah, ra., dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: "tidak diberi keuntungan suatu kaum jika mereka menyerahkan urusan mereka untuk dipimpin oleh wanita".

Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil yang melarang wanita untuk menjadi hakim secara umum.¹² Kelompok ini mengatakan bahwa wanita bukanlah *ahl wilayah* (ahli dalam perwalian). Teks hadits di atas jelas menyebutkan "tidak akan beruntung" urusan kepemimpinan (pemerintah) jika diserahkan kepada wanita. Oleh karena itu jabatan hakim merupakan bagian dari urusan kepemimpinan, maka wanita dilarang untuk menduduki jabatan tersebut.¹³

Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama juga membawa pengertian perwalian (pengangkatan pimpinan) kepada pengangkatan hakim (*tauliyat al-hakim*), karena tugas kehakiman termasuk dalam kepemimpinan. Dengan demikian perempuan dilarang menjadi hakim, meskipun beberapa Ulama dikalangan al-Syafi'i menyatakan bahwa diizinkan untuk menunjuk hakim kalangan perempuan dalam situasi darurat dimana tidak ada seorang pria yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim.¹⁴

Untuk menanggapi Hadits di atas, penulis hanya menganalisa dari segi isinya. Dari segi sanadnya terlihat cukup kuat, karena Hadits ini dinyatakan shahih oleh ulama Hadits. Analisa terhadap isi (matan) Hadits penulis bagi kepada dua aspek, di antaranya:

¹¹Ibnu Hajar al-Ashqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah), h. 326

¹²Pendapat di atas diakui oleh Sayyid Sabiq dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Sunnah*. Lebih jelas lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, cet. Ke-1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab 'Arabi, 1391 H/1971 M), h. 396

¹³Syahrizal, *Siakih Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam*, Cet 1, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003), h. 60

¹⁴Arif Ali Arif, *Tawalla al-miar'ah Mansibul Qada 'Baina al-Fiqhi Turasima Wa al-Waqi' al-Mu'asir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t t), h. 13

Pertama, Hadits ini di sampaikan oleh Abu Bakrah pada Tahun 36 H. Di Basrah sewaktu terjadi perang Jamal Hal ini mengingatkan dia kepada Hadits Rasul tadi. Rasul mengucapkan Hadits tersebut terhadap *Buran Binti Kisra* (anak raja Parsi). Pada mulanya Rasul telah mengirim surat kepada Kisra untuk mengajak mereka masuk Islam, ternyata Kisra tidak menyambut baik dan mengoyak surat Rasul. Kemudian diiringi peristiwa lain, yaitu dia meracuni anaknya *Siruwah* (laki-laki) dan mati, lalu Kisra mengangkat anaknya *Buran* (perempuan) menjadi raja perempuan. Kemudian sesudah berita ini disampaikan kepada Rasul, maka dia mengucapkan Hadits tersebut. Inilah yang melatar belakangi Hadits itu disampaikan oleh Rasul.

Kedua, mengenai *asbab al-wurud* Hadits di atas, Mustafa as-Siba'i mengomentari bahwa Hadits tersebut disampaikan Rasul Saw. bukanlah karena Rasul Saw. tidak membolehkan wanita menjadi raja (penguasa), tetapi peluang memangku profesi tersebut tetap diperbolehkan menurut pendapat yang disepakati.

Dengan menganalisis *asbab al-wurud* Hadits dan ungkapan Mustafa As-Syiba'i penulis lebih condong untuk berpendapat bahwa wanita itu bisa menjadi hakim. Dikatakan demikian karena apabila wanita dibolehkan menjadi penguasa maka menjadi hakim jauh lebih pantas, sebab tugas kehakiman jauh lebih kecil dari tugas penguasa. di samping itu Hadits di atas tidak secara khusus melarang wanita menjadi hakim. Oleh karena itu alternatif wanita menjadi hakim merupakan pendapat yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan hukum dalam konteks peradilan.

Suatu hal yang mendapat perhatian dalam hal ini adalah Syariat itu datang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Karena itulah dia datang dengan sifatnya yang dinamis dan elastis. Dengan keyakinan seperti ini akan dapat mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa adanya penafsiran yang berbeda terhadap nash syariat itu dengan latar belakang tempat dan waktu sangat memungkinkannya untuk terjadi. Merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Taimiyyah yang mendukung masalah menunjuk seorang hakim perempuan. Pandangannya tentang masalah ini adalah jumlah

perempuan untuk menjadi saksi yang lebih dari apa yang diperlukan untuk manusia adalah karena kurangnya kemampuan dalam berpikir dan tidak dalam agama.¹⁵

Sejalan dengan hal ini apabila kita melihat konteks yang ada pada saat Hadits tersebut diucapkan oleh Rasul sudah sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Khususnya mengenai "wanita" tampaknya mereka sudah mulai melibatkan diri dalam berbagai aspek kehidupan seperti keikutsertaan dalam mencari nafkah, keterlibatan dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan pergeseran nilai antara wanita pada masa Rasul dengan wanita pada masa sekarang. Karena itulah penulis berkeyakinan bahwa Hadits ini perlu mendapat interpretasi baru sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan dan ke-Acehan sehingga dapat berdayaguna untuk masa sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian penulis lebih condong untuk tidak memahami Hadits ini sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi hakim, akan tetapi sebaliknya yaitu perempuan tetap boleh menjadi hakim sesuai dengan legal formil Peraturan perundang-undangan.

Terhadap kelelahan seorang hakim perempuan di Provinsi Aceh dapat penulis jelaskan sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim. Di antaranya yang disampaikan oleh Bapak Abdul Pulungan sebagai salah satu hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengatakan bahwa dari dulu sudah ada hakim perempuan, namun kuantitasnya sangat minim sekali. Keberadaan hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah tidak didasarkan kepada kitab-kitab fiqh klasik, akan tetapi berdasarkan Undang-undang yang sudah dituangkan kedalam Qanun sehingga khusus untuk provinsi Aceh tidak disebutkan Peradilan Agama, akan tetapi namanya dikhususkan dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan tentang jinayah dalam memutuskan perkara hukum Islam dan tidak dimiliki oleh pengadilan yang lain.¹⁶

¹⁵Undang-Undang Jurnal, Volume 1 No 1, Juli-Desember 1997, Pria murah Kehakiman: Di Mahkamah Syariah, Andek Masnah Andek Kelawa, h. 70.

¹⁶Qanun Nomor 10 tahun 2002

Di Mahkamah Syar'iyah, sejak dahulu sudah ada hakim perempuan yang menjadi ketua persidangan, selain itu ada juga hakim perempuan yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah. Ini menjadikan satu bukti bahwa tidak ada kendala seorang perempuan menjadi hakim. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena mereka telah melalui berbagai test untuk menjadi hakim, sehingga layak dan patut untuk memangku jabatan tersebut. Jadi antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi hakim selama mereka telah menguasai persyaratan untuk menjadi seorang hakim.¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Masdarwatiy salah satu hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, beliau mengatakan bahwa keberadaan hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Ia menjelaskan tidak ada perbedaan peran dan tanggung jawab seorang hakim perempuan dengan hakim laki-laki, beliau menambahkan tidak adanya dispensasi dan keistimewaan terhadap hakim laki-laki tetapi semuanya sama. Terhadap pembagian perkara, itu ditentukan berdasarkan giliran bukan tergantung perkara yang disidangkan, baik itu perkara perdata atau jinayah. Dalam artian bahwa seorang hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah juga dibolehkan memutuskan perkara jinayah, tidak hanya perkara perdata saja.

Terhadap penentuan menjadi ketua Majelis dalam suatu persidangan itu ditentukan berdasarkan senioritas bukan ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Karena di samping sebagai hakim anggota, ada juga hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah yang menjabat sebagai hakim ketua seperti Mahkamah Syar'iyah Singkil. Ini menandakan bahwa menurutnya tidak ada perbedaan antara hakim perempuan dan laki-laki khususnya di Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang perempuan identik dengan perasaan, namun dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim

¹⁷Abdul hamid Pulungan, *Hakimi Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Wawancara, Selasa, 10 Oktober 2017, di Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Banda Aceh.

perempuan tetap memutuskan perkara sesuai dengan bukti dan saksi yang mereka dapatkan.

Terkait dengan kuantitas, hakim laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan hakim perempuan, ini disebabkan karena sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masyarakat lebih kental dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan adanya hakim perempuan. Maka kesempatan untuk menjadi hakim terhadap seorang perempuan sangat sempit.¹⁶

Dengan demikian jelas sekali bahwa pendapat imam Syafi'i mengenai ketidakbolehan seorang perempuan untuk menjadi hakim. Hal ini didasarkan atas dalil-dalil sumber hukum (al-Qur'an dan hadits maupun penggunaan *qiyas*) yang ia gunakan sebagaimana telah penulis uraikan di atas.

b. Menurut Hukum Positif

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan Pasal ini dijelaskan bahwa, kedudukan warga Negara Indonesia tidak ada bedanya dimata hukum baik masyarakat menengah ke bawah, masyarakat atas maupun politikus yang berdiri dipemerintahan mendapat perlakuan hukum yang sama apabila melanggar hukum yang ditetapkan di Indonesia. Di mata hukum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi kedudukan keduanya sama. Hal ini menjadi satu acuan dasar terhadap kebolehan seorang perempuan untuk memegang jabatan hakim.

UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh Darussalam (UU NAD), Mahkamah Syar'iyah muncul kembali dalam bahasa perundang-undangan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU NAD dinyatakan "Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi NAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam."

¹⁶Masdarwatiy, *Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Wawancara. Rabu, 11 Oktober 2017, di Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Banda Aceh.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi beberapa syarat yang di dalamnya tidak disebutkan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Ini menjadikan satu bukti bahwa dalam pandangan hukum tidak ada kendala seorang perempuan untuk menjabat sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah.

c. Relevansi Hakim Perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Antara Penalaran *Fiqh* Syafi'i dengan Hukum Positif

Sebelum membahas relevansi penalaran *Fiqh* Syafi'i dan hukum positif terhadap eksistensi hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah, terlebih dahulu diklarifikasikan tentang penggunaan sumber hukum yang dijadikan sebagai pijakan, baik dari segi bentuk hukum yang digunakan atau metode istimbath hukum agar terlihat jelas dalam penerapannya. Ini menjadi penting mengingat perbedaan pemahaman terhadap keberadaan hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Akar perbedaan pendapat tentang penggunaan sumber hukum terhadap eksistensi hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah sangatlah berbeda. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dibolehkan seorang perempuan memegang jabatan hakim, hal ini sesuai dengan tuntunan *nash al-Qur'an* dan kaidah ushul yang dijadikan sebagai *hujjah* bahwasanya tidak diberi keuntungan kepada suatu kaum apabila urusannya diserahkan kepada seorang perempuan. Pendapat ini juga didasari *nash al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 34 bahwasanya lelaki merupakan pemimpin bagi perempuan. Dasar inilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil tidak membolehkan seorang perempuan menjadi hakim.

Dengan demikian, pendapat Imam al-Syafi'i tentang perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak; artinya perempuan boleh menjadi hakim, baik hakim yang menangani hukum perdata maupun hukum pidana. Cara ijtihad yang dilakukannya adalah analogi (*qiyas*). Dalam pandangannya, Nabi Saw. melarang perempuan menjadi pemimpin. Oleh karena itu jelas bahwa perempuan tidak dibolehkan

menjadi hakim. Dalam hal ini pemimpin perempuan dijadikan sebagai *al-ashi* (pokok) dan hakim perempuan dijadikan sebagai *al-fari* (cabang).¹⁹

Perbedaan pendapat mengenai perempuan menjadi hakim, juga terjadi di kalangan pengikut mazhab Syafi'i yang membolehkan perempuan menjadi hakim.²⁰ Hal ini didasari atas perbedaan pemahaman dalam penafsiran ayat al-Qur'an. Sedangkan menurut hukum positif sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar 1945, bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimata hukum. Di samping itu menurut ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 13 ayat (1) juga tidak disebutkan syarat seorang hakim haruslah laki-laki. Hal ini menjelaskan kebolehan seorang perempuan untuk memangku jabatan hakim.

Oleh karenanya ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam menetapkan boleh tidaknya seorang perempuan menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah, maka dapat ditegaskan:

Pertama: penalaran tidak membolehkan perempuan menjadi hakim, penalaran ini didasarkan pada pemahaman nash al-Qur'an.

Kedua: penalaran membolehkan perempuan menjadi hakim, penalaran ini didasarkan Undang-undang atau hukum positif. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

¹⁹Ibnu Syihab al-Din al-Ramli al-Manufi al-Mishri al-Hamzah, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 122. Lihat juga Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Tausiyah 'ala Ibn Qasim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 9

²⁰Diantaranya Syekh Abdurrauf yang membolehkan wanita menduduki jabatan hakim. Karena menurut Abdurrauf wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu jika laki-laki dapat diangkat menjadi hakim, maka wanita pun dapat menjadi hakim. Dalam pelaksanaan tugas kehakiman ini yang paling penting adalah kemampuan dan keahlian dalam menguasai hukum syara' sehingga akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian "keadilan" yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses hukum akan dapat terwujud. Jadi jenis kelamin bukanlah merupakan penghalang bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim. Lihat Abdurrauf as-Singkili, *Mir'at al-Tu'ulab fi Tashih Ma'rifat al-Ahkam as-Syar'iyat li al-Malik al-Walid*, Naskah yang dipublikasikan oleh Universitas Syiah Kuala, t.t, h. 8

Dua penalaran di atas nampaknya tidak ada relevansi antara pendapat Imam syafi'i dan hukum positif terhadap permasalahan boleh tidaknya perempuan menjadi hakim. Hal ini disebabkan perbedaan sumber hukum dan metode istimbath yang digunakan untuk menentukan hal tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dianalisa bahwa berdasarkan nash Al-Qur'an yang telah penulis sebutkan, tidak dibenarkan wanita menerima jabatan dalam pemerintahan. Karena mengingat tugas yang harus dipikul sangat besar. Di samping itu wanita juga mempunyai waktu-waktu tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintahan.

Dilihat dari segi kualitas, seorang hakim haruslah mampu menyelesaikan berbagai persengketaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini nampaknya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terkadang perempuan lebih pandai dibandingkan dengan laki-laki. Dari sisi kemaslahatan perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menegakkan keadilan dalam suatu daerah, oleh karena itu sangat wajar jika seorang perempuan juga mempunyai peran dan peluang untuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah.

Mengacu pada Surat An-Nisa', ayat: 34, para sarjana mengklaim bahwa ayat tersebut lebih diutamakan kepada kepemimpinan dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak berhubungan dengan kepemimpinan wanita dalam hal manajemen properti, agama serta tindakan dalam mendorong perbuatan baik dan melarang perbuatan dosa.²¹ Pendapat ini telah didukung oleh Allamah Ibnu Badr al-Din Kasani yang mengatakan bahwa suatu prinsip yang harus dipertimbangkan dalam menunjuk

²¹Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Juzuk 5, (Dar al-Kutub, Mesir, Edisi 3 1967), h. 168.

seorang hakim adalah orang yang mampu untuk menjadi saksi bisa memberikan penilaian.²²

Menurut analisa penulis, di sisi lain dalam kitab Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa wanita bisa ikut aktif dalam semua aspek kehidupan, kecuali peperangan fisik. Mengenai keikutsertaan wanita dalam peperangan lebih lanjut dijelaskan Ahmad Mustafa al-Maghari, dimana isteri-isteri Rasul Saw dan Sahabat, Fatimah anak Rasul Saw, Ummu Sulaim dan wanita lainnya ikut aktif dalam peperangan, namun mereka tidak mengadu fisik akan tetapi mereka hanyalah berada dipinggir sungai untuk mengambil air, memberi minum pasukan, mengobati orang-orang yang luka, memberi semangat dan lain-lain.²³

Selanjutnya, mengikuti pendapat Mustafa as-Siba'i yang mengatakan bahwa adanya perbedaan hak dan kewajiban pria dengan wanita tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mempersamakan keduanya. Pria dan wanita tetap sama, baik dalam diri kemanusiaan (*al-Insaniyah*), kemuliaan (*al-Karamah*) begitu juga dalam keahlisan (*al-Ahliyah*). Tidak ada satupun keduanya yang pantas di diskriminasikan.²⁴ Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa wanita berhak juga untuk menduduki jabatan hakim, dan mempunyai peluang yang sama untuk menduduki berbagai jabatan termasuk kepala negara.

Tindakan dan pemikiran yang membolehkan wanita menjadi hakim benar-benar didasarkan pada kemashlahatan dan kepentingan umat, bukan pada kepentingan pribadi dan golongan. Jika tidak, keributan dan kekacauan pasti akan terjadi sebagaimana masa-masa Aceh dahulu. Penulis menyadari bahwa tindakan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ada satu pun nash qeth'i (pasti) yang tidak membolehkan wanita menjadi hakim. Syekh Abdurrauf al-Singkili (salah satu pengikut mazhab Syafi'i) juga membolehkan perempuan memegang jabatan hakim, hal ini didasarkan atas kaidah:

²²Al-Kasani, *Bada' I Al-Sana'i*, Juzuk 5, Dar al-Ehya 'al-Turath al-Arabi, Beirut, Cetakan Kedua 1998, h. 3

²³Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir* ..., h. 160

²⁴Mustafa al-Siba'i, *al-Mur'at bain al-Fiqh wa al-Qanun*, cet. Ke-3, (Maktabah al-Islam, Beirut, t.t.), h. 30

تغير الاحكام الزمنية والامكانية 25

Dengan demikian, penulis sebagai pengikut Mazhab Syafi'i tidak selamanya harus terikat dengan mazhab. Khususnya tentang eksistensi hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah Aceh penulis berbeda pandangan. Menurut penulis wanita dibolehkan memegang jabatan hakim berdasarkan situasi, kondisi dan kemashlahatan umat secara keseluruhan. Bukanlah hukum itu berubah dengan berubahnya ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf as-Singkili, *Mir'at al-Tullab fi Tashih Ma'rifat al-Ahkam as-Syar'iyat li al-Malik al-Walid*, Naskah yang dipublikasikan oleh Universitas Syiah Kuala, t.t
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 10. Cet. Ke-3, Mustafa al-Babi al-halabi wa Auladhi, Mesir, 1383 H/ 1963 M
- al-Ashqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Mim Adillati Ahkam*, Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- al-Hamzah Ibnu Sythab al-Din al-Ramli al-Manufi al-Mishri, *Nihayat al-Muhitaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 122. Lihat juga Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibn Qasim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t),
- Al-Kasani, *Bada' I Al-Sana'i*, Juzuk 5, Dar al-Ehya 'al-Turath al-Arabi, Beirut, Cetakan Kedua 1998
- Al-Qurthubi, *al-Jami 'Li Ahkam al-Quran*, Juzuk 5, Dar al-Kutub, Mesir, Edisi 3 1967
- al-Saqir Syam al-Din ibn Abi al-Abbas al-Syafi'i, *Nihayah al-Muhitaj ila Syarah al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz. 8, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladhi, 1357 H/ 1938 M

²⁵Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ulam al-Muwafaqin*..., h. 14

al-Siba'i Mustafa, *al-Mar'at baina al-Fiqh wa al-Qanun*, cet. Ke-3, Maktabah al-Islam, Beirut, t.t.

Arif Ali Arif, *Tawalla al-mar'ah Mansibul Qada 'Baina al-Fiqhi Turusina Wa al-Waqi' al-Mu'asir*, Beirut: Dar al-Fikr, t, t

Barus Utary Maharany, *Pemimpin Wanita dan Hakim Wanita Dalam Pandangan Islam*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-utary%20maharany.pdf>

Departemen Agama RI

Masyhur Kahar, *Bulughul Maram*, Terjemahan, Jilid II, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Mudhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2003

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Muqriah Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kasyif*, Juz. 2, Cet. Ke-1, Dar al 'Ilmi Hi Malayin, Beirut, 1968

Qanun Nomor 10 tahun 2002

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 3, cet. Ke-1, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab 'Arabi, 1391 H/1971 M

Syahrizal, *Sheikh Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam*, Cet I, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003

Undang-Undang Jurnal, Volume 1 No 1, Juli-Desember 1997, Pria murah Kehakiman: Di Mahkamah Syariah, Andek Masnah Andek Kelawa

Zainuddin Suparta dan Djedjer, *Fiqih*, Semarang: Taha Putra, 1996

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL SYARAH

Petunjuk Umum

1. Artikel harus merupakan produk ilmiah orisinal, belum pernah dipublikasikan di media manapun.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku, bahasa Inggris atau bahasa Arab.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, menggunakan font *Times New Roman*, 12 pt. Adapun yang berbahasa Arab, menggunakan font *Traditional Arabic* 14 pt.
4. Isi artikel berupa hasil penelitian (kepastakaan, lapangan, gagasan konseptual, aplikasi teori)
5. Panjang tulisan antara 15 sam'pai 20 halaman kwarto (A4) dengan ketikan 1,5 spasi, margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm.
6. Artikel diserahkan dalam bentuk *print out* dan *soft copy*.

Petunjuk Teknis

1. Kerangka tulisan meliputi: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci pendahuluan, pembahasan serta simpulan.
2. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab dengan ketikan 1 spasi, dan panjang antara 150-200 kata.
3. Abstrak membuat permasalahan, tujuan penulisan, metode yang dipergunakan, dan hasil atau temuan utama.
4. Kata kunci bias berbentuk kata maupun frasa antara 3-5 kosa kata.
5. Pendahuluan mencakup permasalahan, tujuan dan metodologi yang dipergunakan.
6. Pembahasan harus dilakukan secara sistematis dan juga merujuk kajian yang pernah dilakukan lima tahun terakhir di samping kajian-kajian sebelumnya.
7. Simpulan berupa jawaban (temuan), dan dapat ditambahkan dengan pernyataan-pernyataan implikatif.
8. Identitas penulis: nama (tanpa gelar akademik), tempat studi (bagi yang masih kuliah), profesi (bidang keahlian), dan alamat domisili serta alamat E-mail.

9. Transliterasi Arab Latin merujuk pada pedoman transliterasi Kementerian Agama.
10. Kutipan menggunakan pola catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka memedomani Chicago Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.htm).

Cara membuat catatan kaki (*foot note*)

1. Catatan kaki ditulis pada bagian bawah halaman di bawah teks, dimulai pada jarak setengah inci atau sama dengan memulai alinea baru.
2. Catatan kaki dan teks dipisahkan oleh sebuah garis sepanjang dua inci.
3. Dalam membuat catatan kaki dicantumkan nama pengarang, judul buku (dicetak miring atau dicitrak), cetakan beberapa, (kota terbit, penerbit, tahun terbit), halaman buku.
4. Gelar akademik penulis buku tidak perlu ditulis pada catatan kaki.
5. Apabila pengarang buku dua atau tiga orang, maka nama mereka harus disebut semuanya. Sedangkan apabila pengarang buku lebih dari tiga orang, maka nama pengarang pertama saja yang perlu disebutkan dan di belakangnya dituliskan untuk referensi bahasa Indonesia, atau et.al untuk referensi bahasa Inggris.
6. Catatan kaki tidak perlu ditulis secara lengkap apabila sumber tersebut sudah pernah disebutkan pada halaman sebelumnya secara lengkap.
7. Kutipan dari internet hanya diizinkan pada website resmi seperti e-jurnal, e-book, e-magazine, e-newspaper serta website resmi lembaga atau pemerintah, contoh:
 - a) Untuk sumber kutipan yang muncul pertama kali, maka *footnote* ditulis lengkap lengkap semua.
 - b) Jika sumbernya sama dengan *footnote* sebelumnya, maka cukup ditulis: nama pengarang, satu atau dua kata dari judul buku, halaman.

Safriadi, *Metodologi*..., h. 23.

Cara membuat daftar pustaka

1. Daftar pustaka hanya berisi referensi yang dirujuk dan disusun secara alfabetis (lihat contoh di bawah).
2. Nama penulis berbahasa Arab yang dimulai dari "al" abjadnya di kembalikan pada kata dasar, misalnya al-Farabi; ditempatkan pada abjad "F," al-Qurtubi; ditempatkan pada abjad "Q"

Contoh satu orang penulis;

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Contoh dua orang penulis;

Cowlshaw, Guy, and Robin Dunbar. *Primate Conservation Biology*. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Contoh artikel jurnal

Zuhair, Achmad Charris. "Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia. Dalam, *Jurnal Filsafat*. Yogyakarta: Gadjah Mada, Nomor 2, (2003), h. 115-120.

Contoh editor buku

Prawiradilaga, Dewi Salma dan Eveline Siregar (ed).

Mozaik Teknologi pendidikan. Jakarta Prenada Media, 2004.

Contoh kutipan bab dari buku

Sutrisno, Mudji. "Menafsir Keindonesiaan". Dalam.

Hermenitika Pascakolonial. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Contoh e-book (*book published electronically*)

Kurland, Philip B and Ralph Lerner, eds. *The Founders' Constitutions*. Chicago: University of Chicago, 1987.